

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR – KABUPATEN BARITO TIMUR**

2020

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 016/K.BAWASLU.KT-02 /HK.01.01/X/2020, 3 HLM
TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA TAHUN 2020 KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN
BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

ABSTRAK :

- Bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdri. Bayu Glorian** tanggal 30 September 2020 Perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Kecamatan Karusen Janang sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang No 7 Tahun 2017 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017.
- Dalam Surat Keputusan ini Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur memutuskan menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawasan Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Atas Nama **Sdr. UYAU.**

CATATAN : - Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2020